

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG :

a. Gambaran Umum

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik secara nasional untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam menyelesaikan setiap masalah perizinan dan non perizinan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah merupakan kebijakan dasar pemerintah dalam rangka peningkatan iklim investasi nasional yang kondusif bagi penanam modal, untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan arus penanaman modal. salah satunya adalah membantu calon investor dalam memperoleh kemudahan Pelayanan Penanaman Modal, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat perlu menetapkan standar penanganan pengaduan pelayanan perizinan untuk seluruh unsur Aparatur Penyelenggara PTSP.

b. Dasar Hukum

- (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- (5) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (6) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

c. Alasan Kegiatan dilaksanakan :

Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Terkait Perizinan Dan Non Perizinan dalam penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan diperlukan karena terdapat banyak pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait pengurusan perizinan, namun DPMPTSP belum memiliki standar pelayanan pengaduan yang baku sehingga dibutuhkan sebuah kajian hukum yang akan membantu kegiatan penanganan suatu pengaduan.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah rapat Tim Penyusunan Produk Hukum Terkait Perizinan Dan Non Perizinan .
2. Biaya kegiatan Penyusunan Produk Hukum Terkait Perizinan Dan Non Perizinan berjumlah Rp 61.837.000,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan ini dimaksudkan :
adalah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Penyelenggara PTSP.
2. Kegiatan ini bertujuan :
 - Dalam rangka menyatukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait, dalam memberikan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya.
 - Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

IV. INDIKATOR KINERJA.

1. Input	:	Dana kegiatan ini sebesar Rp 61.837.000,- (Enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018.
2. Output	:	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Produk Hukum Terkait Perizinan Dan Non Perizinan .
3. Outcomes	:	Tersediannya produk hukum terkait perizinan dan non perizinan

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

- Menentukan bentuk pengaduan dan peraturan yang telah ada mengatur terkait pengaduan masyarakat.
- Sharing informasi menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan - Pembuatan TOR - Rapat -persiapan	Minggu pertama Januari 2018
2.	- Penetapan Tempat Pelaksanaan	Minggu kedua Februari 2018
3.	Persiapan koordinasi dengan pusat ke Kementerian Koordinator Perekonomian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. - Materi dan undang – undang yang terbaru.	Minggu pertama Maret 2018
5	Pembentukan Tim penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat	Minggu Pertama April 2018
4.	Pelaksanaan	Triwulan II dan III tahun 2018

VI. Peserta :

Tim terdiri dari DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil KUM HAM Sumatera Barat.

VII. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN.

Rapat Tim penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat sebanyak lima kali rapat.

VIII. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN ADALAH

Penanggung Jawab Program : Maswar Dedi , AP, M.Si
Pengguna Anggaran : Kepala DPM & PTSP
Kuasa Pengguna Anggaran Penanggung : Etnaleli, S.Sos, MM
Jawab Kegiatan : Kepala Bidang PKPL
Pelaksana Kegiatan : Wery, BA
Kasi Kebijakan dan Penyuluhan.

IX. PENUTUP

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu upaya untuk mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan, melalui kegiatan ini kita dapat menetralsir hambatan perizinan dimulai dari awal proses sehingga akan meminimalkan terjadinya permasalahan dalam proses selanjutnya.

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam melaksanakan kegiatan.

Padang, Januari 2018

Mengetahui ,
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Etnaleli, S.Sos, MM
NIP. 19650124 199101 2 001

Wery, BA
NIP. 19600603 198603 1 005

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP.19740618 199311 1 001



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

KERANGKA ACUAN

**K
E
G
I
A
T
A
N**

**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM TERKAIT PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN**

TAHUN 2018

